



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. Nama lengkap : **JIPSON HANNY KOTTA** (Pemohon I)
2. Tempat lahir : Morotai
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 23 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII, RW.005, Kel/Desa
Mapanget Barat, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. 1. Nama lengkap : **ANSYE LUMONDING** (Pemohon II)
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 8 April 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII, RW.005, Kel/Desa
Mapanget Barat, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam ini memberi kuasa kepada SUPRIADI HAMISI, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor SUPRIADI HAMISI, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Batu Angus, Kel. Tafure, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor: 174/PID/PPNEG/2023/PN Sos, pada tanggal 11 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

L a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara cq. Kepala Kepolisian Resor Halmahera Timur, beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No. 9, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KBP YUDI RUMANTORO, S.H., S.I.K., M.Si. dan kawan-kawan, beralamat di tempat yang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor: 03/PID/PPNEG/2024/
PN Sos, pada tanggal 5 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor:
3/Pid.Pra/2023/PN Sos tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat
yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12
Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Soasio dengan register Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN Sos pada tanggal yang
sama, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan sebagai
berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Bahwa Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP) menyatakan :
"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini" tentang ;
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka.
 - b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke Pengadilan.
- Bahwa dari pengertian tersebut diatas, obyek praperadilan di Indonesia
dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHP yang menyatakan :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



- Bahwa rumusan Pasal 77 KUHP tersebut telah mengalami perluasan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang amar Putusannya berbunyi sbb :
 - Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**;
 - Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan**;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka wewenang Pengadilan Negeri tidak sekedar hanya memeriksa obyek praperadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 huruf a KUHP, melainkan diperluas dan meliputi pula **sah tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat** vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015.

II. LEGAL STANDING PEMOHON

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP menyatakan bahwa; Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya,
- Bahwa Pemohon Praperadilan adalah orang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Praperadilan.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, TERMOHON TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

1. Bahwa dalam Putusannya Nomor : 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, mengabulkan sebagian Permohonan Praperadilan dengan amar Putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14 , Pasal 17 dan Pasal



21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimakanai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

2. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan secara detail, namun demikian makna yang tersirat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya;**
3. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, syarat minimal dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.
4. Bahwa Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, padahal di ketahui Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Izin Usaha Nomor : 570/39 a/ DPMTSP.SKET/II/2023 dari Pemerintah Daerah Jo Surat Izin Keramaian Nomor : SIK/06/III/2023/ Sat Intelkam yang memberikan izin kepada KK CAFFE untuk usaha Hiburan Karaoke Dengan Menggunakan alat Musik.
5. Bahwa dalam kasus a quo faktanya Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup perihal adanya Perdagangan Orang sebagai mana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tanggal 23 Agustus 2023 Bertempat di KK CAFÉ di Desa Wayafli Kec Maba Kab Halmahera Timur, sehingga dengan dimikian penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dapat dikualifisir sebagai penetapan yang tidak memiliki “bukti permulaan yang cukup” dan atau “bukti yang cukup” versi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu Penetapan Tersangka atas diri Para Tersangka/Para Pemohon JIPSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANNY KOTTA Alias BUANG dan ANSYE LUMODING Alias DIAN adalah tidak sah.

6. Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon menyesatkan karena tidak memiliki koneksi atau tidak memiliki bukti yang cukup karena Peredaran Orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU NO 21 Tahun 2007 dengan fakta di lapangan sangat bertentangan dikarenakan pada saat perekrutan sebagai Kariawan KK CAFÉ Para Pemohon tidak memaksa, mengancam, dan atau adanya intimidasi kepada kariawan-kariawan dan bahkan makan dan tempat tinggal di sediakan oleh Para Pemohon agar dapat terlindungi.

B. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH, KARENA TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah jelas menjelaskan bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada termohon dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pada waktu sebelum Termohon di tetapkannya sebagai Tersangka adalah hukumnya wajib (imperatif), maka dengan tidak dipatuhinya norma dalam pasal 109 KUHAP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak Para Pemohon terabaikan karena Para Pemohon tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi tertutup, hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum acara karena diadakannya penyampaian SPDP kepada Para Pemohon sebelum di tetapkannya sebagai tersangka sebagai mana pertimbangan putusan MK di halaman 147 alenia ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya Praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP.
2. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon pada tanggal 10 November 2023 sampai dengan keluarnya Surat Perintah Penahanan pada tanggal 25 November 2023 Para Pemohon tidak menerima SPDP dari Termohon, sampai dengan Permohonan ini di masukkan ke Ketua Pengadilan Negeri Soasio;
3. Bahwa oleh karena, penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon yang di lakukan oleh Termohon tanpa menyampaikan SPDP dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Para Pemohon, adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. Selain itu juga melanggar **asas due proses of law** sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan berakibat hukum secara yuridis formil penetapan tersangka pada diri Para Pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon Praperadilan, mohon kepada yang Mulia dan amat kami hormati Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutus yang amar-nya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon Jipson Hanny Kotta dan Ansye Lumonding dengan dugaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon.
4. kepada Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap Para Tersangka Jipson Hanny Kotta dan Ansye Lumonding.
5. Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Biaya perkara menurut hukum

Dan bila mana terhadap perkara *a quo* dengan seluruh dalil yang telah kami sajikan sebelumnya, Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Pemohon dan Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon tanggal 12 Desember 2023 yang disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Soasio pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menguraikan tentang penetapan pemohon sebagai tersangka, termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup merupakan suatu hal yang tidak berdasar. Dapat Kami Kuasa Hukum Termohon jelaskan bahwa dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh unit Reskrim Polres Haltim (Termohon) telah dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang berbunyi alat bukti yang sah adalah :
 - a) Keterangan saksi
 - b) Keterangan ahli
 - c) surat
 - d) Petunjuk
 - e) Keterangan terdakwa.

Dari uraian pasal 184 ayat 1 KUHAP di atas dalam hal perkara ini telah mendapatkan dua bukti permulaan yang cukup yakni keterangan saksi dan surat yaitu keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, bukti surat 1 (satu) buah Nota Kontan Bulan Mei 2023, 5 (Lima) buah nota kontan Bulan Juni 2023, 6 (Enam) buah Nota Kontan Bulan Juli 2023 dan 4 (Empat) buah Nota Kontan Bulan Agustus 2023 dan Berita Acara pemotretan TKP sehingga dengan bukti tersebut termohon melakukan penetapan Tersangka.

3. Bahwa dalam hal dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak menyampaikan atau memberikan Surat Perberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon menurut Termohon adalah dalil yang sangat tidak berdasar, hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa penyerahan SPDP oleh Termohon telah dilakukan dimana SPDP tersebut telah diserahkan dan diterima langsung oleh pemohon a.n JIPSON HANNY KOTTA alias BUANG Pada tanggal 5 September 2023 bersamaan dengan surat panggilan sebagai saksi an. Saudara JIPSON HANNY KOTTA alias BUANG dan ANSYE LUMODING alias DIAN (dokumentasi terlampir). Sehingga dengan alasan tersebut Termohon secara tegas

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil pemohon tersebut yang mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah menerima SPDP sebagaimana dimaksud.

4. Bahwa Pemohon beranggapan Termohon melakukan tindakan sewenang-wenang dalam penanganan perkara *in casu*, dapat dijelaskan bahwa Termohon dalam melakukan serangkaian tindakan atau upaya baik dalam tahapan Penyelidikan sampai pada Penyidikan telah dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk memperjelas alasan dan dasar dari keberatan Termohon terhadap seluruh dalil Pemohon maka dapat dijabarkan tindakan – tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon (Tersangka) mulai dari Proses Penyelidikan, Proses Penyidikan sampai dengan penetapan tersangka, adapun tindakan-tindakan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima Laporan Polisi nomor : LP/A/01/VIII/2023/Spkt/Res Halm/Polda Malut, tanggal 23 Agustus 2023.
- 2) Surat Perintah Tugas Penyelidikan nomor : Sp.Gas/148/VIII/RES.1.16/2023/ Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023.
- 3) Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik/147/VIII/RES.1.16/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023.
- 4) Melaksanakan Pengambilan Keterangan/introgasi terhadap saksi :
 - Saksi a.n saudara AGNES TULANDI KAMPU pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 21.00 Wit;
 - Saksi a.n saudara KEZIA MAHAROPU pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 21.00 Wit;
 - Saksi a.n saudara LAUREN DEREK pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 21.10 Wit;
 - Saksi a.n saudara INDRIYANI PAKAYA pada hari Kamis tanggal 24 agustus 2023 pukul 11.00 Wit;
 - Saksi a.n saudara ROSITA DALOS pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 15.50 Wit;
 - Saksi a.n saudara KARMILA NUSI pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 15.30 Wit;
 - Saksi a.n saudara SANTI RAMANG pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 15.30 Wit;
 - Saksi a.n saudara RONAL WAKANO pada hari Jumat 25 Agustus 2023 pukul 10.30 Wit;
 - Saksi a.n saudara RIKO AGUSTINUS pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 10.20 Wit;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi a.n saudara RUSDI MUSUNG pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 10.30 Wit;
- Saksi a.n saudara VERONIKA GISELLA KOTTA pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 13.50 Wit;
- Saksi a.n saudara JIPSON HANNY KOTTA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 21.10 Wit;
- 5) Melakukan pemotretan TKP dan membuat Berita Acara Pemotretan TKP, Tanggal 24 Agustus 2023;
- 6) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 29 Agustus 2023;
- 7) Melaksanakan Gelar Perkara dan membuat laporan peningkatan status dari proses penyelidikan ke penyidikan, tanggal 30 Agustus 2023;
- 8) Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28.a/VIII/2023/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023;
- 9) Membuat Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/28.b/VIII/RES.1.16/ 2023/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023.
- 10) Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/28.a/IX/2023/Reskrim, tanggal 16 September 2023 dikarenakan ada penambahan penyidik atau pergantian Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur sehingga dikeluarkan surat perintah penyidikan yang baru.
- 11) Membuat Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/28.b/IX/RES.1.16/ 2023/Reskrim, tanggal 16 September 2023 dikarenakan ada penambahan penyidik atau pergantian Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur sehingga dikeluarkan surat perintah penyidikan yang baru.
- 12) Membuat dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Nomor : SPDP/28.a/VIII/RES.1.16./2023/Sat Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023;
- 13) Melakukan pemanggilan kepada para saksi dan saksi korban dengan surat panggilan sebagai berikut :
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl/271/VIII/ 2023/Sat Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023 an. Sdri LAUREN DEREK;
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl/272/VIII/2023/Sat Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023 an. Sdri INDRIYANI PAKAYA;
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl/220/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 03 September 2023 an. Saudari KEZIA MAHOROPU;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/269/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 03 September 2023 an. Saudari AGNES TULANDI;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/195/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 05 September 2023 an. Sdra JIPSON HANNY KOTTA;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/196/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 05 September 2023 an. Sdra ANSYE LUMONDING;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/197/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 05 September 2023 an. Sdri VERONIKA GISELLA KOTTA Alias EGA;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/225/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 24 September 2023 an. Sdri KARMILA NUSI;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/226/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 24 September 2023 an. Sdri SANTI RAMANG;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/227/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 24 September 2023 an. Sdri ROSITA DALOS;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/228/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 27 September 2023 an. Sdr RONALD WAKANO;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/229/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 27 September 2023 an. Sdr RIKO AGUSTINUS BATAWI;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/230/IX/2023/Sat Reskrim, tanggal 27 September 2023 an. Sdr RUSDI MUSUNG;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/234/X/2023/Sat Reskrim, tanggal 01 Oktober 2023 an. Sdri ISNA BILULU;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/235/X/2023/Sat Reskrim, tanggal 01 Oktober 2023 an. Sdri REVITA LUMANU;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/236/X/2023/Sat Reskrim, tanggal 01 Oktober 2023 an. Sdri FINCE DEREK;
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl/237/X/2023/Sat Reskrim, tanggal 01 Oktober 2023 an. Sdri YUNITA LOMBOTE;

14) Melakukan Pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Terhadap para Saksi:

- Saksi a.n. INDRIYANI PAKAYA pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 pukul 11.00 Wit;
- Saksi a.n. LAUREN DEREK pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 pukul 11.30 Wit;
- Saksi a.n. AGNES TULANDI KAMPU pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 11.30 Wit;
- Saksi a.n. KEZIA MAHOROPU pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 12.20 Wit;
- Saksi a.n. VERONIKA GISELLA KOTTA pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 pukul 10.45 Wit;
- Saksi a.n. JIPSON HANNY KOTTA pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 pukul 10.20 Wit;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi a.n. ANSYE LUMONDING pada hari Jumat tanggal 13 September 2023 pukul 14.30 Wit;
 - Saksi a.n. KARMILA NUSI pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 15.00 Wit;
 - Saksi a.n. SANTI RAMANG pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 14.00 Wit;
 - Saksi a.n. ROSITA DALOS pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 14.10 Wit;
 - Saksi a.n. RONALD WAKANO pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 10.00 Wit;
 - Saksi a.n. RUSDI PUSUNG pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 12.00 Wit;
 - Saksi a.n. RIKO AGUSTINUS BATAWI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 pukul 11.00 Wit;
 - Saksi a.n. FINCE DEREK pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 10.45 Wit;
 - Saksi a.n. REVITA LUMANU pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 11.55 Wit;
 - Saksi a.n. YUNITA LOMBOTE pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 14.30 Wit;
 - Saksi a.n. ISNA BILULU pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 16.15 Wit;
- 15) Membuat surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/44.b/XI/RES.1.16./2023, tanggal 8 November 2023, berita acara penyitaan tanggal 8 November 2023 dan Surat tanda Penerimaan Nomor : STP/44.c/XI/RES.1.16./2023, tanggal 8 November 2023;
- 16) Membuat Laporan Hasil penyidikan pada tanggal 9 November 2023;
- 17) Membuat Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka an. Saudara JIPSON HANNY KOTTA dan saudari ANSYE LUMONDING pada tanggal 10 November 2023.
- 18) Membuat Surat Penetapan para Tersangka :
- Penetapan Tersangka dengan Nomor : S.Tap/102/XI/RES.1.16./2023/Sat Reskrim, tanggal 10 November 2023 an. Saudara JIPSON HANNY KOTTA;
 - Penetapan Tersangka dengan Nomor : S.Tap/103/XI/RES.1.16./2023/Sat Reskrim, tanggal 10 November 2023 an. saudari ANSYE LUMONDING;
- 19) Membuat Surat Pemberitahuan Penetapan ke Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor : B/237/XI/Res.1.16/2023/Reskrim, tanggal

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 November 2023 an. Saudara JIPSON HANNY KOTTA dan saudari ANSYE LUMONDING;

20) Membuat surat panggilan kepada para Tersangka :

- Surat Panggilan Tersangka ke 1 Nomor : S.pgl/249/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 20 November 2023 an. Sdr JIPSON HANNY KOTTA (TIDAK HADIR TANPA ALASAN);
- Surat Panggilan Tersangka ke 1 Nomor : S.pgl/250/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 20 November 2023 an. Sdr ANSYE LUMONDING (TIDAK HADIR TANPA ALASAN)
- Surat Panggilan Tersangka ke 2 Nomor : S.pgl/255/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 23 November 2023 an. Sdr JIPSON HANNY KOTTA
- Surat Panggilan Tersangka ke 2 Nomor : S.pgl/256/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 23 November 2023 an. Sdr ANSYE LUMONDING.

21) Melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka Tersangka :

- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saudari ANSYE LUMONDING Pada Hari sabtu tanggal 25 November 2023 Pukul 14.00 Wit.(didampingi penasehat hokum dengan Surat Kuasa Nomor : 49/ADV-S.H/S.K/Pid/IX/2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saudara JIPSON HANNY KOTTA Pada Hari sabtu tanggal 25 November 2023 Pukul 15.45 Wit.(didampingi penasehat hokum dengan Surat Kuasa Nomor : 49/ADV-S.H/S.K/Pid/IX/2023;

22) Membuat Surat Perintah Penahanan terhadap para tersangka :

- Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/30/XI/RES.1.16./2023/Sat Reskrim, tanggal 25 November 2023 an Saudara JIPSON HANNY KOTTA;
- Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/31/XI/RES.1.16./2023/Sat Reskrim, tanggal 25 November 2023 an Saudari ANSYE LUMONDING;

23) Membuat Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/251/Res.1.16/XI/2023/ Reskrim Tanggal 25 November 2023 an. Saudara JIPSON HANNY KOTTA dan Saudari ANSYE LUMONDING;

24) Membuat Berita Acara Penahanan JIPSON HANNY KOTTA dan Saudari ANSYE LUMONDING.

25) Membuat perpanjangan penahanan para tersangka :

- Surat permintaan Perpanjangan Penahanan Dengan Nomor : B/30.a/XII/ Res.1.16/2023/Reskrim, tanggal 08 Desember 2023, Surat Penetapan Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur Dengan Nomor : B-68/Q.2.1.18/Eku.1/12/2023, tanggal 12 Desember 2023, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han/30.b/XII/ RES.1.16./2023/ Sat Reskrim, tanggal 14 Desember 2023, Berita Acara Perpanjangan Penahanan, Surat Pemberitahuan perpanjangan Penahanan an. JIPSON HANNY KOTTA Nomor : B/266/Res.1.16/XI/2023/Reskrim Tanggal 14 Desember 2023;

- Surat permintaan Perpanjangan Penahanan Dengan Nomor : B/31.a/XII/ Res.1.16/2023/ Reskrim, tanggal 08 Desember 2023, Surat Penetapan Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri halmahera Timur Dengan Nomor : B-67/Q.2.1.18/Eku.1/12/2023, Tanggal 12 Desember 2023, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han/31.b/XII/ RES.1.16./2023/ Sat Reskrim, tanggal 14 Desember 2023, Berita Acara Perpanjangan Penahanan an Saudari ANSYE LUMONDING.

26) Membuat Surat Permintaan Persetujuan Penetapan Ijin Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor : B/44.a/XII/Res.1.16/2023/Reskrim Tanggal 07 Desember 2023, Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 279/Pen.Pid.Sus.Anak-SITA/2023/PN Sos, tanggal 07 Desember 2023, Surat Perintah penyegelan dan pembungkusan Barang Bungti Nomor : B/44.d/XII/ Res.1.16/2023/Reskrim Tanggal 07 Desember 2023 dan Berita Acara Penyegelan dan pembungkusan Barang Bukti.

27) Membuat Surat Permintaan Pendampingan anak korban dan laporan social anak korban para saksi sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pendampingan anak korban an. LAUREN DEREK ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur Nomor : B/313/IX/2023/ Reskrim Tanggal 01 September 2023 dan Laporan Sosial Anak Korban an. LAUREN DEREK Tanggal 03 September 2023;
- Surat Permintaan Pendampingan anak korban an. INDRIYANI PAKAYA ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur Nomor : B/314/IX/2023/ Reskrim Tanggal 01 September 2023 dan Laporan Sosial Anak Korban an. INDRIYANI PAKAYA Tanggal 03 September 2023;
- Surat Permintaan Pendampingan anak korban an. AGNES TULANDI KAMPU ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur Nomor : B/ 315/IX/2023/Reskrim Tanggal 05 September 2023 dan Laporan Sosial Anak Korban an. AGNES TULANDI KAMPU Tanggal 07 September 2023;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pendampingan anak korban an. KEZIA MAHOROPU ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur Nomor : B/316/IX/2023/ Reskrim Tanggal 05 September 2023 dan Laporan Sosial Anak Korban an. KEZIA MAHOROPU Tanggal 07 September 2023;

28) Membuat Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Han/30/XII/ Res.1.16/2023/ Reskrim tanggal 15 Desember 2023, Berita Acara Pembantaran penahanan, Surat perintah pengeluaran penahanan Nomor : SP.Han/30/XII/ Res. 1 .16/2023/Reskrim tanggal 15 Desember 2023, berita acara pengeluaran penahanan, surat pemberitahuan pembantaran penahanan dan pengeluaran penahanan an. JIPSON HANNY KOTTA;

29) Membuat surat perintah pencabutan pembantaran penahanan nomor : SP.Han/30.b/XII/ Res.1.16/2024/Reskrim tanggal 02 Januari 2024, Berita acara pencabutan penahanan, surat perintah penahanan lanjutan nomor : SP.Han/30/ XII/Res.1.16/2024/Reskrim tanggal 2 Januari 2024 dan surat pemberitahuan pencabutan pembantaran penahanan dan penahanan lanjutan an. JIPSON HANNY KOTTA;

Bahwa dengan melihat rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon, sangat tidak rasional jika Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam melakukan penanganan perkara *in casu* bertindak secara sewenang-wenang, manakala tindakan penyidik tersebut sudah berdasarkan koridor hukum yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dalam hal ini Perkap nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penetapan Tersangka terhadap para Pemohon tidak berdasarkan dua alat bukti yang cukup, dikarenakan telah ada minimal dua alat bukti yang telah dimiliki oleh Termohon yakni alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi dan juga Surat, dengan telah terpenuhinya syarat formil yakni 2 alat bukti yang cukup hal tersebut telah sesuai dengan maksud dari Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan tentang alat bukti yang kemudian dipertegas dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Kemudian dapat dijelaskan juga bahwa proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dengan telah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 10 November 2023 membuktikan bahwa proses tersebut telah mempedomani Pasal 25 ayat

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



(2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. yang berbunyi : “Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas secara tegas seluruh tindakan Termohon (Penyidik Polres Haltim) tidak menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan kesewenang-wenangan dalam proses penanganan perkara *in casu*.

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Polres Haltim kepada Saudari ANSYE LUMODING alias DIAN tidak berdasarkan bukti yang cukup menurut termohon adalah hal yang sangat tidak beralasan hukum, dapat Termohon jelaskan bahwa didalam penanganan kasus yang melibatkan saudari ANSYE LUMODING alias DIAN (Tersangka) terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang Penyidik Polres Haltim telah melakukan serangkaian tindakan atau upaya hukum dalam penyelidikan dan Penyidikan yang dalam upaya-upaya tersebut telah memperoleh sejumlah alat bukti, alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

- 1) Saksi a.n. INDRIYANI PAKAYA
- 2) Saksi a.n. LAUREN DEREK
- 3) Saksi a.n. AGNES TULANDI KAMPU
- 4) Saksi a.n. KEZIA MAHOROPU
- 5) Saksi a.n. VERONIKA GISELLA KOTTA
- 6) Saksi a.n. JIPSON HANNY KOTTA
- 7) Saksi a.n. ANSYE LUMONDING
- 8) Saksi a.n. KARMILA NUSI
- 9) Saksi a.n. SANTI RAMANG
- 10) Saksi a.n. ROSITA DALOS
- 11) Saksi a.n. RONALD WAKANO
- 12) Saksi a.n. RUSDI PUSUNG
- 13) Saksi a.n. RIKO AGUSTINUS BATAWI
- 14) Saksi a.n. FINCE DEREK
- 15) Saksi a.n. REVITA LUMANU
- 16) Saksi a.n. YUNITA LOMBOTE
- 17) Saksi a.n. ISNA BILULU



b. Bukti Surat

- 1) 1 (satu) Buah Nota Kontan Bulan Mei 2023, 5 (Lima) Buah Nota Kontan Bulan Juni 2023, 6 (Enam) Buah Nota Kontan Bulan Juli 2023 dan 4 (Empat) Buah Nota Kontan Bulan Agustus 2023.
- 2) Berita Acara pemotretan TKP sehingga dengan bukti tersebut termohon melakukan penetapan Tersangka.

Sebagaimana pengertian Tersangka dalam Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. penetapan tersangka terhadap para Pemohon sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup, dikarenakan telah ada minimal dua alat bukti yang telah dimiliki oleh Termohon yakni alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi dan bukti surat, dengan telah terpenuhinya syarat formil yakni 2 alat bukti yang cukup hal tersebut telah sesuai dengan maksud dari Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan tentang alat bukti yang kemudian dipertegas dalam putusan MK Nomor 21/ PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, kemudian dapat dijelaskan juga bahwa proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dengan telah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 10 November 2023 membuktikan bahwa proses tersebut telah mempedomani Pasal 25 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. yang berbunyi : "Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan".

5. Bahwa Termohon merasa perlu untuk menjelaskan terkait dengan objek Praperadilan terkait penatapan Tersangka yang seyogyanya hanya memeriksa aspek formil dan tidak memeriksa materiil perkara, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan yang menyebutkan bahwa :

- Pasal 2 ayat (2)

"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



- Pasal 2 ayat (4)

“Penetapan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

sehingga sebagaimana bunyi pasal-pasal tersebut diatas dengan tegas Termohon sampaikan bahwa Termohon tidak perlu untuk menanggapi dalil-dalil yang lain serta terhadap hal-hal yang berhubungan dengan aspek materiil dari perkara dimaksud mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara Praperadilan ini untuk dikesampingkan, selain itu sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban ini bahwa Termohon dalam menetapkan para pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti, sehingga sangatlah jelas bahwa segala tindakan Termohon dalam menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP, Putusan MK nomor ; 21/PPU-XII/2014.

6. Bahwa terhadap segala hal yang tidak ditanggapi oleh Termohon tentang dalil Pemohon dalam gugatannya oleh Termohon dianggap ditolak untuk seluruhnya atau setida-tidaknya yang tidak ada hubungannya dengan ranah Praperadilan mohon kepada yang mulia hakim untuk dikesampingkan.
7. Bahwa berdasarkan uraian pada jawaban/eksepsi serta fakta – fakta tersebut diatas maka sangat jelas seluruh upaya atau tindakan Termohon (Penyidik) terhadap Pemohon (Tersangka) adalah **SAH** dan sudah sangat tepat sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Perkap Nomor 06 Tahun 2019. Sehingga dimohon kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini agar memutuskan :
 - a. Menyatakan Menolak untuk seluruhnya gugatan Pemohon;
 - b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap Pemohon adalah **SAH** karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
 - c. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang muncul sebagai akibat dari perkara ini.

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Rosita Dalos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam masalah penahanan terhadap Pemohon JIPSON HANNY KOTTA dan ANSYE LUMONDING;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saat pemeriksaan saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik, saksi ditanyakan terkait hubungan saksi dengan para korban yakni saudara Lorens, saudara Eca, saudara Agnes, dan saudara Ega karena saksi tidak kenal dan saksi hanya kenal di tempat kerja saja;
- Bahwa saksi dipanggil penyidik sebagai saksi panggilan pertama ada surat panggilan hari, tanggal, dan bulan saksi sudah lupa namun sekitar bulan September 2023 dan untuk panggilan kedua nanti setelah saksi sudah sampai di kantor polisi untuk memberikan keterangan barulah saksi diberikan surat panggilan;
- Bahwa panggilan yang kedua saksi datang untuk memberikan keterangan karena KBO Polres menelpon saudara Ega memberitahukan bahwa ada surat panggilan untuk saksi;
- Bahwa panggilan kedua saksi datang sendiri ke kantor polisi awal Desember 2023;
- Bahwa saksi ditanyakan oleh penyidik dan dituduhkan melakukan perlawanan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh polisi bahwa ada 3 (tiga) orang korban yakni saudara Lorens, saudara Eca, dan saudara Agnes;
- Bahwa para korban pelapor atau yang lainnya saksi tidak tahu karena pada saat saksi lagi ibadah tiba-tiba sekumpulan polisi datang ke rumah lalu melakukan penangkapan terhadap para korban;
- Bahwa penahanan para korban pada saat Pemohon jipson sedang merayakan ulang tahun di bulan Agustus dan sedang berlangsung ibadah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan KK Café di Desa Wayafli, Kec. Maba, Kab Halmahera Timur sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja ada setiap minggu ada razia dari kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak ada masalah dan saksi tidak tahu siapa yang melapor namun tiba-tiba pihak polisi datang di rumah dan langsung ada penahanan terhadap para korban;
- Bahwa saksi memahami surat panggilan dari polisi waktu saksi dipanggil untuk yang kedua tidak ada surat panggilan, saksi tanya ke saudara Ega

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa dipanggil untuk bersaksi namun tidak ada surat panggilan dan dijawab oleh saudara Ega ada surat panggilan di kantor;

- Bahwa surat penangkapan dari Polres yang ditujukan kepada Pemohon Jipson tidak adanya karena waktu polisi masuk dan minta KTP karena korban tidak ada KTP;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Penyidik ada pertanyaan dari Penyidik terkait kekerasan yang terjadi di tempat kerja dan saksi menjawab bahwa di tempat saksi bekerja tidak ada kekerasan atau ancaman;
- Bahwa saksi sempat tanyakan ke saudara Agnes dan saudara Lorens bahwa mereka yang meminta ke Pemohon I dan Pemohon II untuk bekerja di tempat kerja ke Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para korban bekerja sebagai pemandu lagu duduk dan melayani tamu;
- Bahwa melayani tamu di ruangan khusus dan dapat diakses oleh banyak orang dan tidak untuk pribadi;
- Bahwa setahu saksi para korban bekerja di tempat kerja milik Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keluhan apa-apa kalau hanya keluhan masalah asmara;
- Bahwa setahu saksi para korban keluar rumah hanya untuk belanja keperluan pribadi;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa diperiksa penyidik;
- Bahwa setelah saksi berikan keterangan saksi tanda tangan berita acara;
- Bahwa pada saat tanggal 23 Agustus 2023 polisi datang dan melakukan penahanan para korban karena para korban tidak punya KTP;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat panggilan saksi yang diberikan penyidik terhadap Jipson tanggal 5 september 2023;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu foto Penyidik menyerahkan surat panggilan kepada Pemohon Jipson (bukti surat T-24);

2. Jackson Riko Tamako, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi dalam masalah praperadilan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi;
- Bahwa diperiksa di penyidik tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa para korban ditahan oleh polisi pada tanggal 23 Agustus saat ada acara ibadah ulang tahun Pemohon Jipson;
- Bahwa tidak ada surat panggilan dari penyidik;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke polres dan memberikan keterangan sebagai saksi karena saksi diberitahukan oleh Pemohon Jipson lalu saksi ikut untuk memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di penyidik Pemohon Jipson belum ditahan;
- Bahwa saksi tanda tangan BAP Polisi;
- Bahwa yang menjadi korban ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon Jipson dipanggil penyidik hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon Jipson ditangkap pada saat mau Natalan;
- Bahwa Pemohon Ansye Lumonding ditangkap bersamaan dengan Pemohon Jipson;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon Jipson dan Pemohon Ansye Lumonding selama ditahan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi ditanya penyidik terkait saksi bekerja sebagai apa dan apakah kenal para korban;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk rekrut karyawan yang saksi ketahui para korban yang menawarkan diri;
- Bahwa yang bekerja di KK Café ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa untuk surat-surat terkait penangkapan Pemohon Jipson saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir;
- Bahwa saksi tahu aktifitas para korban sebagai pemandu lagu;
- Bahwa para korban tidak ada yang tertekan;
- Bahwa yang ditanyakan penyidik pada saat saksi memberikan keterangan di penyidik terkait kenal para korban dan perlakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap para korban dan saksi menjawab bahwa tidak ada perlakuan yang tidak baik terhadap para korban;
- Bahwa setahu saksi para korban dari Manado ke Buli datang sendiri karena para korban menghubungi melalui telepon dan menawarkan diri ke ibu Ansye untuk meminta di pekerjaan di KK Café;
- Bahwa saksi tidak tahu aktifitas para korban di luar café;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mendapat surat panggilan pribadi dari penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat panggilan saksi yang diberikan penyidik terhadap Jipson tanggal 5 September 2023;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu foto Penyidik menyerahkan surat panggilan kepada Pemohon Jipson (bukti surat T-24);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP / A / 01 / VIII / 2023 / Spkt / Res Haltim / Polda malut, tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/148/VIII/RES.1.16/2023/ Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/147/VIII/ RES. 1.16/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Berita Acara Interogasi, sebagai berikut:
 - Berita Acara Interogasi a.n AGNES TULANDI Alias ANES pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 21.00 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n KEZIA MAHAROPU pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 11.35 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n LAUREN DEREK pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 21.10 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n INDRIYANI PAKAYA pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 11.00 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n ROSITA DALOS pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 15.50 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n KARMILA NUSI pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 15.30 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n SANTI RAMANG pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 15.30 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n RONAL WAKANO pada hari Jumat 25 Agustus 2023 pukul 10.30 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n RIKO AGUSTINUS pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 10.20 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n RUSDI MUSUNG pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 10.30 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n VERONIKA GISELLA KOTTA pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 13.50 Wit.
 - Berita Acara Interogasi a.n JIPSON HANNY KOTTA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 21.10 Wit.selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Foto TKP Berita Acara Pemotretan TKP, Tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda **T-4**;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Laporan Hasil Gelar Perkara pada tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28.a/VIII/2023/ Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023, Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/28.b/VIII/ RES.1. 16./2023/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28.a/IX/2023/ Reskrim, tanggal 16 September 2023, Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/28.b/IX/RES.1. 16./2023/Reskrim, tanggal 16 September 2023, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/28.a/ VIII/RES.1.16./2023/Sat reskrim, tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Surat Panggilan sebagai berikut:
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl/ 271/VIII/2023/Sat reskrim, tanggal 31 Agustus 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 272 / VIII / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 31 Agustus 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 220 / IX /RES.1.16./ 2023 / Sat Reskrim, tanggal 03 September 2023
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 269 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 03 September 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 195 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 05 September 2023
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 197 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 05 September 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 196 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 05 September 2023
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 226 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 24 September 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 227 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 24 September 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 225 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 24 September 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 228 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 27 September 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 229 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 27 September 2023.
 - Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 230 / IX / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 27 September 2023.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 234 / X / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 01 Oktober 2023.
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 235 / X / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 01 Oktober 2023.
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 236 / X / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 01 Oktober 2023.
- Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 237 / X / 2023 / Sat Reskrim, tanggal 01 Oktober 2023;

selanjutnya diberi tanda **T-9**;

10. Berita Acara Pemeriksaan, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Anak korban a.n. INDRIYANI PAKAYA
- Berita Acara Pemeriksaan Anak korban a.n. LAUREN DEREK
- Berita Acara Pemeriksaan Anak korban a.n. AGNES TULANDI KAMPU
- Berita Acara Pemeriksaan Anak korban a.n. KEZIA MAHOROPU
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. VERONIKA GISELLA KOTTA
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. JIPSON HANNY KOTTA
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ANSYE LUMONDING
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. KARMILA NUSI
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SANTI RAMANG
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ROSITA DALOS
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RONALD WAKANO
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RUSDI MUSUNG
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RIKO AGUSTINUS BATAWI
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. FINCE DEREK
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. REVITA LUMANU
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. YUNITA LOMBOTE
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ISNA BILULU

selanjutnya diberi tanda **T-10**;

11. Surat-surat sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/44.b/XI/ RES.1.16./2023, tanggal 8 November 2023
- Berita Acara Penyitaan Tanggal 8 November 2023
- Surat tanda Penerimaan Nomor: STP/44.c/XI/RES.1.16./2023, tanggal 8 November 2023
- Surat Permintaan Persetujuan Penetapan Ijin Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor: B/44.a/XII/Res.1.16/2023/ Reskrim Tanggal 07 Desember 2023
- Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 279/Pen.Pid. Sus.Anak-SITA/2023/PN Sos, tanggal 07 Desember 2023
- Surat Perintah penyegelan dan pembungkusan Barang Bukti Nomor: B/44.d/XII/ Res .1.16/2023/Reskrim tanggal 07 Desember 2023
- Berita Acara Penyegelan dan pembungkusan barang bukti

selanjutnya diberi tanda **T-11**;

12. Laporan Hasil Penyidikan tanggal 9 November 2023,

selanjutnya diberi tanda **T-12**;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Laporan Hasil Gelar Penetapan Tersangka 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda **T-13**;
14. Penetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap/102/XI/RES.1.16./ 2023/Sat Reskrim, tanggal 10 November 2023, dan Penetapan Tersangka dengan Nomor: S.Tap/103/XI/RES.1.16./ 2023/Sat Reskrim, tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda **T-14**;
15. Surat Pemberitahuan Penetapan Ke Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor: B/237/XI/Res.1.16 /2023/reskrim, tanggal 10 November 2023, dan Surat Pemberitahuan Penetapan Ke Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Nomor: B/238/XI/Res.1.16 /2023/reskrim, tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda **T-15**;
16. Surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Panggilan Tersangka ke 1 Nomor: S.pgl/249/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 20 November 2023
 - Surat Panggilan Tersangka ke 1 Nomor: S.pgl/250/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 20 November 2023
 - Surat Panggilan Tersangka ke 2 Nomor: S.pgl/255/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 23 November 2023
 - Surat Panggilan Tersangka ke 2 Nomor: S.pgl/256/XI/2023/Sat Reskrim, tanggal 23 November 2023selanjutnya diberi tanda **T-16**;
17. Surat-surat sebagai berikut:
 - Hak Hak Tersangka Saudari ANSYE LUMONDING;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saudari ANSYE LUMONDING Pada Hari sabtu tanggal 25 November 2023 Pukul 14.00 WIT;
 - Hak Hak Tersangka Saudara JIPSON HANNY KOTTA;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tersangka JIPSON HANNY KOTTA Pada Hari sabtu tanggal 25 November 2023 Pukul 15.45 WIT;
 - Surat Kuasa Nomor : 49/ADV-S.H/S.K/Pid/IX/2023;selanjutnya diberi tanda **T-17**;
18. Surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/30/XI/ RES.1. 16./2023/Sat Reskrim, tanggal 25 November 2023;
 - Berita Acara Penahanan;
 - Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/31/XI/RES.1.16./2023/Sat Reskrim, tanggal 25 November 2023;
 - Berita Acara Penahanan;
 - Surat Pemberitahuan Penahanan an. JIPSON HANNY KOTTA Nomor: B/251/Res.1.16/ XI/2023/Reskrim Tanggal 25 November 2023;
 - Surat permintaan Perpanjangan Penahanan Dengan Nomor: B/30.a/XII/ Res.1.16/2023/Reskrim, tanggal 08 Desember 2023;
 - Surat Penetapan Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri halmahera Timur Dengan Nomor: B-68/Q.2.1.18/Eku.1/12/2023,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Desember 2023;
- Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/30.b/XII/RES.1.16./2023/Sat Reskrim, tanggal 14 Desember 2023;
 - Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
 - Surat permintaan Perpanjangan Penahanan Dengan Nomor: B/31.a/XII/ Res.1.16/2023/Reskrim, tanggal 08 Desember 2023;
 - Surat Penetapan Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Dengan Nomor: B-67/Q.2.1.18/Eku.1/12/2023, tanggal 12 Desember 2023;
 - Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/31.b/XII/RES.1.16./2023/Sat Reskrim, tanggal 14 Desember 2023;
 - Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
 - Surat Pemberitahuan perpanjangan Penahanan an. JIPSON HANNY KOTTA Nomor: B/266/Res.1.16/XI/ 2023/Reskrim Tanggal 14 Desember 2023;
- selanjutnya diberi tanda **T-18**;
19. Surat-surat sebagai berikut:
- Surat Permintaan Pendampingan anak korban an. LAUREN DEREK ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur Nomor: B/313/IX/2023/ Reskrim Tanggal 01 September 2023;
 - Laporan Sosial Anak Korban an. LAUREN DEREK Tanggal 03 September 2023;
 - Surat Permintaan Pendampingan anak korban an. INDRIYANI PAKAYA ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur Nomor: B/314/IX/2023/ Reskrim Tanggal 01 September 2023;
 - Laporan Sosial Anak Korban an. INDRIYANI PAKAYA Tanggal 03 September 2023;
 - Surat Permintaan Pendampingan anak korban an. AGNES TULANDI KAMPU ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur Nomor: B/315/IX/2023/Reskrim Tanggal 05 September 2023;
 - Laporan Sosial Anak Korban an. AGNES TULANDI KAMPU Tanggal 07 September 2023;
 - Surat Permintaan Pendampingan anak korban an. KEZIA MAHOROPU ke Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur Nomor: B/316/IX/2023/ Reskrim Tanggal 05 September 2023;
 - Laporan Sosial Anak Korban an. KEZIA MAHOROPU Tanggal 07 September 2023;
- selanjutnya diberi tanda **T-19**;
20. Surat-surat sebagai berikut:
- Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor: B/259/XII/ 2023, tanggal 14 Desember 2023;
 - Tanda Terima Berkas Perkara Tanggal 14 Desember 2023;
- selanjutnya diberi tanda **T-20**;
21. Surat-surat sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



- Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/30/XII/Res.1.16/2023/ Reskrim tanggal 15 Desember 2023;
 - Berita Acara Pembantaran penahanan;
 - Surat perintah Pengeluaran Penahanan Penahanan Nomor: SP.Han/30/XII/ Res.1 .16./2023/Reskrim tanggal 15 Desember 2023;
 - Berita Acara Pengeluaran Penahanan;
 - Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan dan Pengeluaran Penahanan an. JIPSON HANNY KOTTA;
 - Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/30.b/XII/ Res.1.16/2024/Reskrim tanggal 02 Januari 2024;
 - Berita Acara Pencabutan Penahanan;
 - Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor: SP.Han/30/XII/Res.1.16/2024/Reskrim tanggal 2 Januari 2024;
 - Surat Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran Penahanan dan Penahanan Lanjutan an. JIPSON HANNY KOTTA;
22. selanjutnya diberi tanda **T-21**;
Surat-surat sebagai berikut:
- Surat Pengiriman Pengembalian Berkas Perkara Nomor: T/01/I/RES.1.16/2024/Reskrim, tanggal 01 Januari 2024;
 - Tanda Terima Berkas Perkara Tanggal 01 Januari 2024;
23. selanjutnya diberi tanda **T-22**;
Ekspedisi penyerahan surat, selanjutnya diberi tanda **T-23**;
24. Dokumentasi penyerahan Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) dan surat Panggilan Saksi ke 1 an. JIPSON HANNY KOTTA dan ANSYE LUMONDING tanggal 5 September 2023, selanjutnya diberi tanda **T-24**;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi **Sufriandi Hi. Soleman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus ini saksi mendapatkan laporan dari salah satu orang tua korban dan untuk LP di tanggal 23 Agustus 2023 dan kami langsung menerbitkan surat perintah penyelidikan kemudian dalam proses penyelidikan kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anak korban di tambah keterangan saksi, dan kami naikan status dari lidik ke sidik tanggal 30 Agustus 2023 dan kami terbitkan surat perinytah di tanggal 31 Agustus 2023 dan kami keluarkan surat SDP mulainya penyelidikan, kemudian dalam tahap penyelidikan ini proses pemeriksaan saksi dan anak korban saksi membuat tembusan dimana saat itu saksi mengantar 2 surat panggilan ditambah tembusan 1 SPDP dan dilampirkan dokumentasi dan



tanda tangan di buku ekspedisi, kemudian dalam proses penyelidikan ini kami melakukan pemeriksaan tambahan anak kemudian kami gelarkan penentuan status dari saksi menjadi tersangka di tanggal 9 November 2023 dan kami tetapkan surat perintah penetapan tersangka di tanggal 10 November 2023;

- Bahwa ada P19 dari kejaksaan tetapi sudah kami lengkapi dan dikembalikan ke kejaksaan;
- Bahwa kalau untuk alat bukti kami disini kantong nota, keterangan para saksi, serta dokumentasi TKP;
- Bahwa untuk panggilan saksi, saksi langsung berikan ke Pemohon Jipson di tanggal 5 September 2023 kemudian Pemohon Jipson menandatangani buku ekspedisi;
- Bahwa Pemohon Jipson dan Pemohon Ansye tinggal serumah karena mereka suami istri;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan memberikan keterangan di hadapan penyidik, saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan penyidik tersebut;
- Bahwa pada saat kami mendapati informasi dan setelah itu kami bersama Kanit Opsnal turun bersama untuk mengecek TKP keberadaan anak korban ternyata sampai di dalam kami bertemu anak korban, saat itu juga kami amankan anak korban bersama 3 (tiga) temannya di dalam rumah, karena rumah bersebelahan dengan Café kami langsung amankan dan membawa mereka ke kantor untuk dilakukan Interogasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi Pasal 2 ayat (1) tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa untuk pemeriksaan ke Tersangka saksi tidak turun langsung saksi hanya turun pemeriksaan ke saksi-saksi;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat tanggalnya saksi sudah lupa, karena saksi dapat informasi dari orang tua korban dari Manado, itu telepon langsung keluarga di Sidangoli dan kebetulan keluarga di Sidangoli mengenal salah satu anggota yang bertugas di Polres Halmahera Timur yakni Bripka Saleh Najib;
- Bahwa saat turun ke TKP saksi ada, karena dibuatkan Sprin dan yang terlibat sekitar 8 sampai 9 Penyidik;
- Bahwa perkara ini telah dilakukan gelar perkara;



- Bahwa Tersangka Jipson diperiksa sebagai saksi, setelah itu Tersangka dipanggil 1 kali tidak hadir lalu dipanggil kedua kali Tersangka Jipson hadir bersama Ansye;
- Bahwa SPDP ditembuskan ke Terlapor kalau untuk ke keluarganya tidak ada;

Menimbang bahwa setelah agenda sidang pembuktian dari masing-masing pihak, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon agar Pengadilan Negeri Soasio menyatakan penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap para Pemohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai T-24 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, obyek praperadilan selain yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP kemudian diperluas meliputi penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara praperadilan ini, Hakim akan berpedoman pada Pasal 77 sampai 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 130/PUU-XIII/2015, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah secara jelas memberikan pedoman dalam hal menentukan sah atau tidaknya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, maka dalil-dalil para Pemohon dan keterangan para saksi yang telah memasuki pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa: “...Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup perihal adanya Perdagangan Orang sebagai mana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tanggal 23 Agustus 2023”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, disebutkan: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, namun KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai makna “bukti permulaan”;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 98 menyebutkan bahwa: "... "bukti permulaan" ... sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan menilai apakah penetapan para Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-10 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi, diketahui bahwa Pemohon I JIPSON HANNY KOTTA telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 7 September 2023 dan Pemohon II ANSYE LUMONDING telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-10 tersebut, diketahui bahwa selain para Pemohon, ada 15 orang lain yang telah diperiksa sebagai saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP, alat bukti surat sebagaimana disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, adalah: "berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu". Oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda T-10 Hakim menilai penetapan para Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi dan surat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan menilai apakah benar para Pemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon sampai penetapan Tersangka pada tanggal 10 November 2023 dan sampai keluarnya Surat Perintah Penahanan pada tanggal 25 November 2023, bahkan sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Soasio, sebagaimana dalil para Pemohon pada positanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-7 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28.a/VIII/RES.1.16/2023/Reskrim tanggal 31 Agustus 2023, Surat perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.GAS/28.b/VIII/RES.1.16./2023/Reskrim tanggal 31 Agustus 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28.a/IX/RES.1.16/2023/Reskrim tanggal 16 September 2023, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.GAS/28.b/IX/RES.1.16./2023/Reskrim tanggal 16 September 2023, diketahui bahwa Penyidik mulai melakukan penyidikan pada tanggal 31 Agustus 2023. Kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-23 berupa buku ekspedisi penyerahan surat, diketahui bahwa Penyidik telah mengirimkan surat panggilan dan SPDP yang telah diterima oleh Pemohon I JIPSON HANNY KOTTA pada tanggal 5 September 2023. Kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-24 berupa dokumentasi (foto) penyerahan SPDP dan surat panggilan saksi ke-1, diketahui bahwa Penyidik telah mengirimkan surat panggilan dan SPDP pada tanggal 5 September 2023. Bukti surat bertanda T-23 dan T-24 tersebut sebagaimana keterangan saksi Sufriandi Hi. Soleman, yaitu Penyidik yang ditugaskan untuk mengirim dan menyerahkan surat-surat tersebut secara langsung kepada Pemohon I JIPSON HANNY KOTTA. Saksi Sufriandi Hi. Soleman juga menerangkan bahwa Pemohon I JIPSON HANNY KOTTA dan Pemohon II ANSYE LUMONDING adalah suami-istri dan tinggal serumah. Kemudian Hakim juga memperhatikan keterangan saksi Rosita Dalos dan saksi Jackson Riko Tamako ketika ditunjukkan bukti surat bertanda T-24 membenarkan bahwa seseorang yang ada di sebelah kanan foto tersebut adalah Pemohon I JIPSON HANNY KOTTA (*vide* bukti surat T-24). Oleh karena itu, berdasarkan bukti surat bertanda T-7, T-23, dan T-24, serta keterangan para saksi tersebut, Hakim menilai Penyidik telah memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para Pemohon kurang dari 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena penetapan para Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah



diserahkannya SPDP kepada para Pemohon kurang dari 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, maka terhadap petitum angka 2 para Pemohon yang merupakan petitum pokok dalam permohonan praperadilan ini, yaitu: *"Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon Jipson Hanny Kotta dan Ansye Lumonding dengan dugaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dalam permohonan praperadilan ini ditolak, maka petitum angka 1, 3, 4, 5, dan 6 juga harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat yang diperlukan dalam pembuktian perkara praperadilan ini hanya yang bertanda T-7, T-10, T-23, dan T-24, maka terhadap bukti surat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Nomor 130/PUU-XIII/2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon dan kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2023/PN.Sos



Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)